



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 51/KEP/HK/2021**

**TENTANG
BESARAN TARIF PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN-SWAB
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN ROTE NDAO**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rote Ndao, perlu dilakukan pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab* terhadap masyarakat dan pelaku usaha;
- b. bahwa sesuai hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan besaran tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
7. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru di Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 024);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Besaran Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Rote Ndao.

KEDUA : Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, yakni sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- KETIGA : Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Bupati ini, dikecualikan bagi orang yang teridentifikasi berdasarkan hasil *contact tracing* atau penelusuran kontak.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 440.a/KEP/HK/2020 tentang Besaran Tarif Pemeriksaan *Rapid Test Antigen-Swab Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 27 Januari 2021



Tembusan:

1. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
4. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.